

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA**

THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

70 GLEN ROAD, KELBURN

PO BOX 3543

WELLINGTON (NEW ZEALAND)

TELP. : (04) 4758 697/698/699 FAX.: (04) 4759 374

**PERSYARATAN UNTUK PEMBUATAN/PENGGANTIAN  
PASPOR BARU/SPLP BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

**I. Pembuatan Paspor Baru**

1. Mengisi formulir PERDIM 14.
2. Menyerahkan pasphoto berwarna, 4x5 cm sebanyak 3 lembar.
3. Bagi pemegang Visa Permanent Resident (PR holder) yang telah berada di Selandia Baru selama 3 (tiga) tahun atau lebih **DIHARUSKAN** menyertakan SURAT PERNYATAAN dari yang bersangkutan, yang dilegalisasi oleh seorang Notaris Selandia Baru atau Justice of the Peace, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menjadi warganegara Indonesia. Atau mengisi formulir "DENIAL OF DUAL CITIZENSHIP".
4. Fotokopi Akte Perkawinan (bagi yang baru menikah atau ganti / tambah nama).
5. Fotokopi Akte Kelahiran (dan surat ganti nama bilamana ada).
6. Paspor lama agar dikirimkan ke KBRI.
7. Penandatanganan Paspor Baru oleh pemegang (holder) **harus** dilakukan di hadapan pejabat / petugas konsuler KBRI Wellington.
8. Biaya pembuatan Paspor Baru **NZ\$ 45.00** (disertai dengan **Signature Required Courier Pack** yang telah ditulis alamat penerimanya untuk pengiriman kembali).

**II. Pembuatan Paspor Baru sebagai Pengganti Paspor Hilang/Rusak**

1. Surat dari Polisi Selandia Baru (untuk yang paspornya hilang).
2. Surat keterangan dari ybs menyatakan sebab hilangnya paspor.
3. Mengisi formulir PERDIM 14
4. Menyerahkan pasphoto berwarna, 4x5 cm sebanyak 3 lembar.
5. Bagi pemegang Visa Permanent Resident (PR holder) yang telah berada di Selandia Baru selama 3 (tiga) tahun atau lebih **DIHARUSKAN** menyertakan SURAT PERNYATAAN dari yang bersangkutan, yang dilegalisasi oleh seorang Notaris Selandia Baru atau Justice of the Peace, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menjadi warganegara Indonesia. Atau mengisi formulir "DENIAL OF DUAL CITIZENSHIP".
6. Fotokopi Akte Perkawinan (bagi yang baru menikah atau ganti / tambah nama).
7. Fotokopi Akte Kelahiran (dan surat ganti nama bilamana ada).
8. Paspor lama agar dikirimkan ke KBRI.
9. Penandatanganan Paspor Baru oleh pemegang (holder) **harus** dilakukan di hadapan pejabat / petugas konsuler KBRI Wellington.
9. Biaya pembuatan Paspor Baru **NZ\$ 90.00 pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian** (disertai dengan **Signature Required Courier Pack** yang telah ditulis alamat penerimanya untuk pengiriman kembali).
10. Biaya pembuatan Paspor Baru **NZ\$ 45.00 pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam** (disertai dengan **Signature Required Courier Pack** yang telah ditulis alamat penerimanya untuk pengiriman kembali).

### **III. Pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor = SPLP (Travel Document)**

1. Mengisi formulir PERDIM 14.
2. Menyerahkan pasphoto berwarna dengan ukuran 4x5 cm sebanyak **3** lembar.
3. Fotokopi Akte Kelahiran atau tanda pengenal lainnya.
4. Paspor lama agar dikirimkan ke KBRI.
5. Biaya Pembuatan SPLP /Travel Document **NZ\$ 15.00** (disertai dengan **Signature Required Courier Pack** yang telah ditulis alamat penerimanya untuk pengiriman kembali).

#### **Catatan:**

1. Tarif Paspor Republik Indonesia 48 halaman dan SPLP RI di atas mulai berlaku sejak tanggal **14 Mei 2007**.
2. Pembuatan Paspor RI untuk anak yang memenuhi syarat Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan RI No. 12 Tahun 2006 didasarkan pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
3. Sejak tanggal 1 April 2005, Paspor RI desain baru bersifat perorangan/individual, sehingga Paspor RI untuk isteri dan/atau anak-anak diterbitkan secara terpisah.
4. Paspor Indonesia setiap **5 tahun** harus diganti bukunya. Mohon perhatian atas syarat-syarat kehilangan kewarganegaraan RI seperti ditetapkan dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
5. Mohon perhatian bahwa jika Saudara **TIDAK MEMPUNYAI IJIN TINGGAL YANG SAH** atau **IJIN TINGGAL SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA**, agar terlebih dahulu menghubungi pihak Imigrasi Selandia Baru untuk memperpanjang ijin tinggal Saudara.
6. **TANPA IJIN TINGGAL YANG SAH (MASIH BERLAKU)** ataupun tidak dapat menunjukkan rekomendasi dari Imigrasi Selandia Baru, maka pelayanan Penggantian Paspor **TIDAK DAPAT DILAKUKAN**.
7. Proses Pembuatan Paspor dan SPLP RI sekitar 3 hari kerja setelah seluruh persyaratan dilengkapi.
8. Untuk pembayaran, KBRI tidak menerima Personal Cheque. Biaya agar dikirimkan dalam bentuk Money Order, Bank Cheque atau Company Cheque. Hindarkan pembayaran dengan kas.
9. Paspor dan persyaratan dimaksud di atas harus dikirimkan dengan **Signature Required Courier Pack** ke alamat:

#### **INDONESIAN EMBASSY**

Attn: Consular Division / Passport Section  
70 Glen Road  
Kelburn, Wellington